



# YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



## PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG

### TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah ;**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi tata kelola Tenaga Kependidikan, dipandang perlu peraturan tentang Tenaga Kependidikan di Lingkungan Yayasan UISU;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Tenaga Kependidikan di Lingkungan Yayasan UISU.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132. Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  - Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456 );
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6427)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2099);
11. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
13. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
14. Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 tahun 2019 dan 06 tahun 2022;
15. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022, tentang penerimaan perubahan data Yayasan UISU;
16. Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
17. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Statuta STAI "UISU" Pematangsiantar;
18. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 35/KEP/XI/2021 tentang pengangkatan tim penyusun Peraturan Tendik;
19. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 65/KEP/X/2022 Tentang Tim Review Draft Peraturan Pengurus Yayasan UISU tentang Tendik UISU.

- Memperhatikan :
1. Laporan Tim Review Draft Peraturan Tendik, Kode Etik Tendik dan Peraturan Pensiun tanggal 19 Nopember 2022.
  2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 19 Nopember 2022.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disingkat Yayasan UISU.
2. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
3. Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU adalah unit kegiatan Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, pimpinan pada politeknik/akademi, dan unit pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh Yayasan UISU.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Yayasan UISU.

6. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pelaksana administrasi dan tenaga penunjang lainnya di Lingkungan Yayasan UISU.
7. Pelaksana administrasi adalah unsur pelaksana administratif yang bertugas mengelola dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif.
8. Tenaga penunjang adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses akademik dan non akademik di lingkungan Yayasan UISU.
9. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Yayasan UISU.
10. Usia Pensiun adalah usia maksimal seorang tenaga kependidikan yang memenuhi syarat dipekerjakan di lingkungan UISU.
11. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang tenaga kependidikan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Yayasan UISU harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Persyaratan umum:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Allah SWT;
  3. Beragama Islam;
  4. Berakhlak mulia, dan berbudi luhur;
  5. Sehat jasmani dan rohani;
  6. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Lingkungan Yayasan UISU;
  7. Memiliki jenjang pendidikan serendah-rendahnya berijazah diploma tiga;
  8. Berusia minimum 21 tahun dan maksimum 30 tahun;
  9. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan Yayasan UISU;
  10. Tidak terikat dengan instansi lain kecuali ada izin dari atasan yang berwenang;
  11. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun; dan/atau
  12. Tidak sedang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dalam perkara pidana;
- b. Syarat Khusus:
  1. Mampu membaca Al-Qur'an yang dibuktikan dengan test membaca Al -Qur'an;
  2. Mampu mengoperasikan komputer minimal *Ms. Office*;
  3. Lulus Test Keterampilan sesuai dengan formasi jabatan yang ditempatkan;
  4. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Yayasan UISU;
  5. Dalam pengusulan calon Tenaga Kependidikan Pustakawan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i. Calon Tenaga Kependidikan pustakawan telah memiliki gelar kesarjanaan perpustakaan; dan/atau
    - ii. Calon Tenaga Kependidikan pustakawan memiliki keahlian perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
  6. Dalam pengusulan calon Tenaga Kependidikan Laboran diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i. Calon Tenaga Kependidikan laboran telah memiliki Ijazah yang berkaitan dengan keahlian sebagai laboran; dan/ atau
    - ii. Calon Tenaga Kependidikan laboran memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
  7. Melengkapi berkas sesuai persyaratan yang akan ditentukan oleh Yayasan UISU.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN, PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 3**

#### **Perencanaan Tenaga Kependidikan**

- (1) Perencanaan penerimaan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk pemetaan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemetaan dilakukan dengan prosedur:
  - a. Pimpinan Fakultas, Ketua Lembaga dan pimpinan Unit Kerja membuat usulan kebutuhan Tenaga Kependidikan dan disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. Usulan kebutuhan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada point a dibahas dalam Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
  - c. Hasil Pembahasan Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada Pengurus untuk dilakukan proses penerimaan.

#### **Pasal 4** **Penerimaan Tenaga Kependidikan**

Penerimaan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengurus membuka pendaftaran penerimaan calon tenaga kependidikan melalui publikasi di media cetak maupun elektronik;
- b. Calon Pelamar mendaftarkan diri secara *on-line* melalui *website* yang telah disediakan oleh Pengurus;
- c. Pengurus membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan;
- d. Tim Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi dan melaporkannya kepada Pengurus.

#### **Pasal 5** **Pengangkatan Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan yang dinyatakan lulus diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus.
- (2) Sebelum diangkat, tenaga kependidikan diwajibkan menandatangani Surat Persetujuan Bersama (PB) dan Pakta Integritas.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

##### **Pasal 6** **Hak Tenaga Kependidikan**

Setiap Tenaga Kependidikan berhak:

- a. Memperoleh gaji yang adil dan layak serta penghasilan lain yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya;
- b. Memperoleh tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan yang diemban;
- c. Memperoleh dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- d. Memperoleh hak cuti;
- e. Memperoleh bantuan perawatan bagi yang ditimpa suatu kecelakaan dalam dan/atau karena menjalankan tugas dan/atau kewajibannya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Yayasan UISU;
- f. Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya sama dengan 1 (satu) bulan gaji bagi Tenaga Kependidikan yang masa kerjanya 1 (satu) Tahun Keatas, dan yang di bawah 1 (satu) Tahun diberikan secara proporsional;
- g. Memperoleh fasilitas jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan, serta pensiun;
- h. Meningkatkan kompetensi pribadi sesuai bidang kerja yang ditekuni.

##### **Pasal 7** **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. Menghormati dan menjaga nama baik Yayasan UISU di dalam dan di luar kampus;
- d. Bekerja penuh waktu minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- e. Mentaati Kode Etik Tenaga Kependidikan dan semua Peraturan di Lingkungan Yayasan UISU;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- h. Mentaati jam kerja sesuai dengan Peraturan di Lingkungan Yayasan UISU;
- i. Mengembangkan profesinya, baik secara formal maupun tidak formal sesuai dengan kebutuhan;
- j. Bersedia ditugaskan di seluruh Unit Kerja yang diselenggarakan oleh Yayasan UISU.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

#### **Pasal 8 Hak Pengurus**

Pengurus berhak:

- a. Mempekerjakan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang penugasan;
- b. Menentukan posisi jabatan Tenaga Kependidikan;
- c. Memberikan promosi, mutasi, rotasi, demosi bagi Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan;
- d. Memberikan evaluasi, penilaian atas kinerja Tenaga Kependidikan;
- e. Memberikan sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di lingkungan Yayasan UISU.

#### **Pasal 9 Kewajiban Pengurus**

Kewajiban Pengurus:

- a. Membayar upah/gaji, tunjangan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan di Yayasan UISU;
- b. Memberikan bantuan perawatan bagi Tenaga Kependidikan yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas melalui jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
- c. Memberikan hak cuti bagi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan;
- d. Memberikan pengembangan kompetensi dan kemampuan guna meningkatkan kinerja Tenaga Kependidikan.

## **BAB VI**

### **PENSIUN**

#### **Pasal 10**

- (1) Batas usia pensiun Tenaga Kependidikan berusia 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (2) Besaran dan Tata cara pembayaran tunjangan pensiun Tenaga Kependidikan dilingkungan Yayasan UISU diatur dalam aturan tersendiri yang diterbitkan oleh Pengurus.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi tenaga kependidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 akan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi terdiri dari:
  - a. Sanksi Pelanggaran Ringan, yaitu:

1. Teguran lisan; atau
2. Teguran tertulis pertama dan kedua.
- b. Sanksi Pelanggaran Sedang, yaitu:
  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
  2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/ atau
  3. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Sanksi Pelanggaran Berat, yaitu:
  1. Penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun;
  2. Pembebasan dari Jabatan Struktural selama 4 (empat) tahun;
  3. Pemberhentian dengan hormat; dan/ atau
  4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Kerja wajib mengevaluasi dan melaporkan kinerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Yayasan UISU.
- (2) Pengurus berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Kode Etik Perguruan Tinggi.
- (3) Mekanisme pemeriksaan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Pengurus.

## BAB VII

### PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Peraturan tentang Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444 H  
 07 Desember 2022 M

<p>Ketua Umum</p>  <p>Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K).,</p>	 <p>Pengurus Yayasan        Universitas Islam Sumatera Utara</p>	<p>Sekretaris Umum</p>  <p>Ir. Indra Gunawan, MP</p>
---	--	---

Peraturan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematangsiantar
4. Rektor UISU
5. STAI "UISU" Pematangsiantar
6. Dekan Di Lingkungan UISU
7. SLTA/SLTP di lingkungan Yayasan UISU